



P U T U S A N
NOMOR : PUT/200-K/PM I-02/AD/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERI FADLI
Pangkat / NRP : Pratu/31010001840179
J a b a t a n : Ta Denma
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Januari 1979
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Argasari Kota Pematangsiantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/930/PL/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor : BP/046/A-43/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/111/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/127/AD/K/I-02/IX/2011 tanggal 5 Desember 2011.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/200/PMI-02/AD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/455/PM I-02/ AD/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

□



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/127/AD/K/I-02/IX/2011 tanggal 5 Desember 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah hadir dan menyerahkan diri dan hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/127/AD/K/I-02/IX/2011 tanggal 5 Desember 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun dipersidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat, pasal 108 jo Pasal 124 (4) dan Pasal 141 (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa FERI FADLI PRATU NRP 31010001840179 tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA,SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta DETTY S,SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer M. SIHOMBING, SH MAYOR SUS NRP 520864 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DESMAN WIJAYA,SH,
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA - I

DETTY SUHARDATINAH,SH

HAKIM ANGGOTA – II

WAHYUPI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAYOR CHK (K) NRP 561645

MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)